



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

NOMOR : 503/0004/LPK/DPM-PPTSP/2020

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja ;
 - b. Berdasarkan surat permohonan nomor 01/LKP-FL/III/2020 tanggal 04 MEI 2020 tentang Permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 - c. Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2015 tentang Setandar Operasional Prosedur Penerbitan izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional(lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 67 tambah Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi isi nomor 11 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1463);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penerbitan izin usaha pelatihan kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 122);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 6. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : a.Nama Lembaga : FRONTLINE
b.Alat Usaha : JALAN UDARA GG. Mergasilima No 1 Berastagi
c.Nama Penanggung Jawab : Yevta Vinnei Surbakti
d.Alat : JALAN UDARA GG. Mergasilima No 1
e.Program Pelatihan Kerja : 1. Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta (85492)
f. Titik Koordinat :
- KEDUA : LPK FRONTLINE dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f.
- KETIGA : LPK FRONTLINE Sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dengan Tembusan Kepala Dinas Perovinsi dan Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK Ini berlaku selama LPK aktif Menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 05 MEI 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

- Tembusan :
1. Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan;
 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Bupati Karo.
-